

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/HUK/2020
TENTANG
JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT, LOKASI,
BESARAN NILAI, DAN BAHAN PANGAN LOKAL DALAM PENYALURAN
BANTUAN PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program sembako yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai, perlu menetapkan jumlah keluarga penerima manfaat, lokasi, besaran nilai, dan bahan pangan lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam Penyaluran Bantuan Program Sembako Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT, LOKASI, BESARAN NILAI, DAN BAHAN PANGAN LOKAL DALAM PENYALURAN BANTUAN PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan jumlah keluarga penerima manfaat, lokasi, besaran nilai, dan bahan pangan lokal dalam penyaluran bantuan program sembako tahun 2020.
- KEDUA : Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan program sembako tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial sebanyak 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu) keluarga yang terbagi di wilayah I, wilayah II, dan wilayah III.
- KETIGA : Jumlah keluarga penerima manfaat bantuan program sembako tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan tingkat daerah kabupaten/kota sepanjang tidak melebihi jumlah keluarga penerima manfaat bantuan pangan tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Rincian jumlah keluarga penerima manfaat bantuan program sembako tahun 2020 di tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan perubahan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan program sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

- KELIMA : Lokasi bantuan program sembako tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas wilayah tetap dan wilayah khusus.
- KEENAM : Lokasi wilayah tetap dan wilayah khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- KETUJUH : Besaran nilai bantuan program sembako tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEDELAPAN : Besaran nilai bantuan program sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- KESEMBILAN : Jenis bahan pangan lokal dalam penyaluran bantuan program sembako tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas bahan pangan yang memiliki kandungan:
- a. karbohidrat;
 - b. protein hewani;
 - c. protein nabati; dan
 - d. vitamin dan mineral.
- KESEPULUH : Jenis bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf a paling sedikit meliputi:
- a. beras;
 - b. jagung pipilan; dan/atau
 - c. sagu.
- KESEBELAS : Jenis bahan pangan yang memiliki kandungan protein hewani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf b paling sedikit meliputi:
- a. telur;
 - b. daging sapi;
 - c. daging ayam; dan/atau
 - d. ikan.

- KEDUA BELAS : Jenis bahan pangan yang memiliki kandungan protein nabati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf c merupakan kacang-kacangan, termasuk tempe dan tahu.
- KETIGA BELAS : Jenis bahan pangan yang memiliki kandungan vitamin dan mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf d paling sedikit meliputi:
- a. sayuran; dan/atau
 - b. buah-buahan.
- KEEMPAT BELAS : Jenis bahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN harus disediakan oleh elektronik warung gotong royong untuk keluarga penerima manfaat bantuan program sembako.
- KELIMA BELAS : Jenis bahan pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dibeli oleh keluarga penerima manfaat bantuan program sembako di elektronik warung gotong royong.
- KEENAM BELAS : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- KETUJUH BELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 175/HUK/2019 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai, dan Bahan Pangan Lokal dalam Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
8. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.